

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 16 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 16 Tahun 2025 tentang **Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau.**
 - **Nomor/Tahun:** 16 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
-

2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**.
- **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**.
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

- **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016** tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019**.
 - **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 - **Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023** tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017** tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - **Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025**.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Melakukan penyesuaian tata kelola, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) agar selaras dengan regulasi terbaru mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 1/2022 dan PP 35/2023).
- **Kedudukan:** BAPENDA merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan (pendapatan) yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- **Susunan Organisasi:**
 - Kepala Badan.
 - Sekretariat (Membawahi Sub Bagian Umum & Kepegawaian, serta Sub Bagian Keuangan).

- Bidang Pendataan dan Pendaftaran.
 - Bidang Penetapan dan Penagihan.
 - Bidang Pengawasan, Evaluasi, dan Pengembangan Pendapatan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
 - **Tugas Utama:** Melaksanakan penyusunan rincian kebijakan teknis, koordinasi, pemungutan, serta pengawasan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
 - **Sifat:** Mencabut dan mengganti Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
-

5. Informasi Tambahan

- Penataan organisasi ini memfokuskan pada pemisahan yang jelas antara fungsi pendataan, penetapan, dan pengawasan pajak daerah.
 - Mengintegrasikan sistem informasi dan inovasi pelayanan publik (seperti e-Kinerja dan penataan tata laksana) dalam administrasi kepegawaian dan umum di lingkungan badan.
-